

Tantangan Dan Strategi Mengatasi Kendala Dalam Proses Reformasi KUHP Baru Di Indonesia

Asmak Ul Hosnah¹, Nazarudin Lathif², Parlindungan³, Turino Ferdian Atmojo⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: asmak.hosnah@unpak.co.id, Nazaruddin.lathif@unpak.ac.id,

Parlinfo21@gmail.com, haritz3009@gmail.com

Article received: 05 Agustus 2025, Review process: 28 Agustus 2025

Article Accepted: 22 November 2025, Article published: 23 Desember 2025

ABSTRACT

The enactment of the new Criminal Code in 2026 marks a significant shift in Indonesia's criminal law landscape, removing the long-standing colonial legacy. The draft law is built on three pillars: modernisation, harmonisation, and democratisation, all of which seek to align with the legal values that pulsate at the heart of Indonesian society. More than simply removing old barriers regarding types of crimes and offences, the new Criminal Code emphasises restorative and humanistic principles, with the hope of upholding justice that is not only firm but also humane. In addition, this reform opens space for customary law that is in line with the spirit of Pancasila and the 1945 Constitution, and introduces alternative criminal provisions that include corporate criminal liability. Although this step has been praised as progress in the decolonisation of law and the harmonisation of Indonesia's criminal justice system with international standards, the new Criminal Code has also been subject to sharp criticism from human rights groups, who highlight the potential for certain articles to threaten civil liberties. The implementation of the new Criminal Code is a serious test for law enforcement officials, who must master and consistently enforce these provisions in order to achieve substantive justice in Indonesian society.

Keywords: New Criminal Code, Criminal Law, Modernization, Restorative, Democratic.

ABSTRAK

Pemberlakuan KUHP baru pada tahun 2026 menandai pergeseran signifikan dalam lanskap hukum pidana Indonesia, menghapus warisan kolonial yang telah lama ada. Rancangan undang-undang ini dibangun di atas tiga pilar: modernisasi, harmonisasi, dan demokratisasi, yang semuanya berupaya selaras dengan nilai-nilai hukum yang berdenyut di jantung masyarakat Indonesia. Lebih dari sekadar menghilangkan hambatan lama terkait jenis kejahatan dan pelanggaran, KUHP baru menekankan prinsip-prinsip restoratif dan humanistik, dengan harapan menegakkan keadilan yang tidak hanya tegas tetapi juga manusiawi. Selain itu, reformasi ini membuka ruang bagi hukum adat yang sejalan dengan semangat Pancasila dan Konstitusi 1945, serta memperkenalkan ketentuan pidana alternatif yang mencakup tanggung jawab pidana korporasi. Meskipun langkah ini dipuji sebagai kemajuan dalam dekolonialisasi hukum dan harmonisasi sistem peradilan pidana Indonesia dengan standar internasional, KUHP baru juga telah menjadi sasaran kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia, yang menyoroti potensi pasal-pasal tertentu untuk mengancam kebebasan sipil. Penerapan KUHP baru merupakan ujian berat bagi aparat penegak hukum,

yang harus menguasai dan secara konsisten menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Hukum Pidana, Modernisasi, Restoratif, Demokratis.*

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sejak masa kemerdekaan, yang dipakai justru merupakan warisan hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, yang mulai diimplementasikan pada tahun 1918. Walaupun sudah menjadi bagian dari sistem hukum nasional melalui asas konversi, isi KUHP lama masih dipandang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip konstitusi UUD 1945, serta dinamika masyarakat Indonesia yang terus berubah. Namun, upaya memperbarui KUHP tidaklah mudah. Sejak tahun 1963, upaya mengesahkan undang-undang sudah dimulai, namun jalannya selalu terhambat oleh pergolakan politik serta perbedaan pandangan mengenai substansi hukum pidana. Baru pada tahun 2022, KUHP akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan rencana pelaksanaan efektif pada tahun 2026. Momen ini menandai sebuah tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia, sekaligus menimbulkan tantangan-tantangan baru, baik dalam proses pembentukan maupun dalam penerapannya di masa depan. Usaha untuk mereformasi KUHP yang berasal dari era kolonial telah dilakukan selama beberapa dekade, namun terus menemui berbagai tantangan, baik dalam aspek teknis perundang-undangan, substansi hukum, maupun penolakan dari masyarakat. Proses pembaruan ini telah mencapai tahap signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bertujuan untuk menggantikan KUHP yang lama dan direncanakan akan mulai berlaku pada tahun 2026. KUHP baru ini mencakup sejumlah perubahan signifikan, termasuk pengakuan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat, perluasan tiga prinsip restoratif, serta penyesuaian terhadap standar hak asasi manusia dan perkembangan hukum internasional.

Namun demikian, implementasi KUHP baru menghadapi berbagai tantangan. Diskusi mengenai beberapa pasal yang dianggap dapat mengancam kebebasan sipil, kekhawatiran terhadap multitafsir, serta kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma-norma baru menjadi fokus utama. Perubahan ini menuntut adanya harmonisasi yang jelas antara hukum nasional dan lokal, serta memerlukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat. Tujuan dari tulisan ini dalam konteks ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh proses transformasi KUHP di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, dua pokok pertanyaan dirumuskan: (1) Apa saja hambatan utama yang dihadapi oleh proses transformasi KUHP di Indonesia? dan (2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pengembangan dan pelaksanaan KUHP baru? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Ini berarti membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan. Metode

ini memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap elemen historis, normatif, dan praktis dari proses perubahan KUHP, serta konsekuensi dari perubahan ini terhadap sistem hukum pidana nasional.

Studi ini bertujuan untuk mempelajari masalah dan perubahan yang terjadi di Indonesia sejak KUHP diubah dari sudut pandang historis, normatif, dan praktis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perkembangan hukum pidana Indonesia dan implikasinya bagi sistem hukum nasional. Penelitian ini berfokus pada dampak pasal-pasal kontroversial terhadap kebebasan berekspresi; legislasi, kesiapan institusi penegak hukum, dan tantangan implementasi di tengah resistensi sosial dan ketidaksesuaian regulasi sektoral. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif komprehensif tentang kompleksitas pembaruan hukum pidana Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan sumber utama dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP Baru, UU No. 1/2023, serta pendukung peraturan dan literatur hukum terkait. Lokasi penelitian bersifat studi perpustakaan atau dokumentasi hukum, sehingga lokasi fisik tidak spesifik dan penelitian dapat dilakukan di perpustakaan, lembaga hukum, atau secara berani. Waktu penelitian menyesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan dan analisis sumber data yang relevan.

Data dikumpulkan melalui kajian dokumen yuridis normatif dengan menelaah peraturan-undangan (KUHP Lama dan KUHP Baru beserta peraturan), doktrin hukum terkait, sumber hukum sekunder, literatur hukum, dan pendapat ahli. Selain itu, penelitian juga mengacu pada temuan penelitian sebelumnya yang relevan secara tematik untuk melengkapi data. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru dari segi substansi, asas, dan penerapan. Analisis diarahkan untuk mengungkap perubahan paradigmatis dan struktural dalam pembaharuan hukum pidana nasional, disajikan secara sistematis, objektif, dan menggunakan bahasa hukum yang lugas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana masalah utama yang dihadapi Indonesia selama proses perubahan KUHP?

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mencerminkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dengan melakukan pembaruan menyeluruh terhadap berbagai ketentuan yang terdapat dalam KUHP lama. Revisi besar ini bertujuan menyesuaikan regulasi pidana agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang. Dengan demikian, peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru bukan sekedar perubahan teknis belaka,

melainkan suatu transformasi menyeluruh yang berupaya memperkuat prinsip keadilan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Meski demikian, beberapa prinsip dasar KUHP tetap dipertahankan sebagai dasar hukum pidana nasional. Selama proses perubahan KUHP, Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang bersifat normatif, historis, sosial-politik, institusional, dan implementatif. Analisis mendalam terhadap isu-isu tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif dengan Merujuk pada literatur hukum, peraturan terkait, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan valid terhadap dinamika perubahan hukum pidana di Indonesia. Pembahasan disusun dalam rangkaian paragraf (pembuka, penghubung dan penutup). Paragraf pembuka merupakan pernyataan buah pikiran atau argumentasi. Paragraf pendukung merupakan pernyataan dukungan yang bersumber dari sejumlah pustaka yang relevan untuk mendukung argumentasi, sedangkan paragraf penutup merupakan pernyataan umum semacam simpulan kecil.

Selain itu, KUHP baru menghadapi tantangan krusial dalam keseimbangan antara penerapan hak asasi manusia yang bersifat universal dan prinsip pelestarian nilai-nilai sosial budaya serta kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Beberapa ketentuan yang kontroversial, seperti kriminalisasi terhadap kejahatan terhadap Presiden, larangan kohabitusi yang mengatur hubungan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi, serta pengaturan terkait ancaman kejahatan seksual, menimbulkan kekhawatiran sekaligus kritik dari berbagai kalangan mengenai potensi pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penanganan isu-isu ini menuntut pendekatan yang dialektis dan inklusif, yang mampu merangkul keberagaman pandangan serta sensitivitas sosial budaya masyarakat agar ketentuan hukum tersebut tidak terkesan represif sekaligus tidak kehilangan validitas dan kekuatan normatif dalam konteks nasional. Selain itu, ketidaksinkronan KUHP baru dengan berbagai regulasi sektoral lainnya, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum di lapangan. Konflik norma dan perbedaan interpretasi antara perangkat hukum ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya merugikan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan secara menyeluruh dan sistematis menjadi suatu kebutuhan mutlak untuk menjamin koherensi, konsistensi, dan sinergi antar norma hukum yang berlaku. Langkah ini penting untuk memperkuat kepastian hukum, memperlancar proses penegakan hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem pidana pidana nasional.

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menghadapi penolakan dari berbagai faktor sosial-politik, termasuk elit politik, aparat penegak hukum, dan kelompok masyarakat luas. Penolakan tersebut terutama dipicu oleh kekhawatiran bahwa sejumlah ketentuan baru dapat

membatasi hak-hak dasar serta ruang demokrasi yang selama ini menjadi pijakan kebebasan sipil. Selain itu, proses legislasi yang meminimalkan partisipasi masyarakat secara langsung menimbulkan persoalan legitimasi, dimana KUHP dianggap lebih mencerminkan kepentingan elit politik daripada aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan mekanisme konsultasi publik, transparansi dalam sosialisasi, dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan sosial terhadap reformasi hukum pidana. KUHP baru juga memperkenalkan paradigma keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penegakan hukum pidana. Konsep ini menekankan pemulihian hubungan yang harmonis antara pelaku, korban, dan komunitas, menggantikan paradigma lama yang lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman dan balasan (retributif). Namun paradigma retributif yang telah mengakar kuat dalam sistem pidana Indonesia menjadi hambatan signifikan dalam penerapan keadilan restoratif. Hambatan ini diperparah oleh kurangnya pemahaman, keterampilan, dan kesiapan aparat penegak hukum untuk mengadopsi paradigma baru tersebut, sehingga implementasi di lapangan masih belum optimal dan kurang konsisten.

Solusi dan Strategi Mengatasi Tantangan Perubahan KUHP

Menghadapi berbagai tantangan dalam proses perubahan dan implementasi KUHP baru, diperlukan langkah-langkah strategi yang komprehensif dan terpadu, melibatkan peran aktif pemerintah sebagai pembuat kebijakan, aparat hukum, pengajar, organisasi sipil, serta masyarakat luas. Keberhasilan penerapan KUHP sangat bergantung pada efektivitas metode yang digunakan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh. Penyelesaian peraturan pelaksana KUHP baru menjadi prioritas utama. Peraturan ini penting sebagai pedoman teknis yang menjelaskan secara rinci ketentuan ketentuan KUHP yang masih bersifat umum. Dalam penyusunan peraturan pelaksana, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, tokoh adat, dan kelompok-kelompok rentan, harus diutamakan. Pendekatan inklusif ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga menjamin keadilan sosial yang sesuai dengan keragaman budaya masyarakat Indonesia. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap KUHP baru harus diupayakan melalui sosialisasi yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Materi sosialisasi hendaknya disusun dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual, disesuaikan dengan tingkat literasi hukum dan keberagaman budaya masyarakat. Upaya ini perlu menjangkau berbagai kalangan, mulai dari komunitas adat, kelompok marginal, pelajar, pelajar, hingga pelaku usaha. Peran aktif pemerintah, institusi pendidikan, dan media massa sangat penting untuk menghadirkan informasi yang akurat dan edukatif.

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan unsur yang tidak kalah penting. Polisi, jaksa, hakim, dan penyidik perlu mendapatkan pelatihan intensif agar dapat memahami dan melaksanakan KUHP baru secara tepat. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum pidana yang lebih humanis

dan keadilan restoratif harus menjadi fondasi utama dalam pelatihan ini untuk menghindari kesalahan interpretasi serta bias yang merugikan masyarakat pencari keadilan. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan KUHP harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Yudisial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu diberi mandat strategi untuk mengawasi pelaksanaan KUHP serta memberikan rekomendasi berdasarkan kajian tujuan. Hal ini termasuk evaluasi pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan kontroversi atau masalah praktik hukum, yang dapat difasilitasi melalui masyarakat mekanisme pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi maupun revisi oleh DPR berdasarkan masukan dari hukum. Terciptanya ruang dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi strategi penting guna menjembatani perbedaan pandangan dan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan KUHP baru. Forum publik, diskusi akademik, kajian kebijakan, serta kampanye di media sosial merupakan wahana efektif untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses masyarakat hukum serta membangun kesadaran kolektif.

Dapat dilihat dalam hal ini, keberhasilan pelaksanaan KUHP baru tidak hanya bergantung pada perubahan formal di bidang regulasi, tetapi harus mampu mendorong transformasi paradigma hukum pidana dari sekedar instrumen penghukuman menjadi alat perlindungan sosial dan keadilan. Pendekatan yang humanis, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan nyata masyarakat hukum Indonesia menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem hukum pidana yang progresif dan responsif terhadap dinamika sosial budaya bangsa.

SIMPULAN

Di Indonesia, perubahan KUHP menghadapi banyak kendala, termasuk konflik antara nilai lokal dan prinsip HAM universal, ketidaksesuaian dengan peraturan sektoral seperti UU ITE dan KUHAP, serta kurangnya partisipasi masyarakat, disparitas pemahaman antara masyarakat dan pembuat kebijakan, dan ketidaksiapan aparat penegak hukum. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa aspek normatif, struktural, dan filosofis masih perlu diperkuat untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar adil, modern, dan konstitusional meskipun KUHP baru saja disahkan. Agar implementasi KUHP baru dapat berjalan sukses mulai tahun 2026, diperlukan tindakan yang direncanakan dan berkelanjutan. Pertama, seluruh peraturan pelaksana harus segera diselesaikan oleh pemerintah secara partisipatif dan inklusif. Kedua, sosialisasi KUHP harus dilakukan secara luas dengan pendekatan komunikatif dan kontekstual agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, penegak hukum harus mendapatkan pelatihan yang lebih baik, terutama dalam pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan HAM. Keempat, sistem pengawasan yang kuat oleh lembaga independen seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan untuk mencegah undang-undang. Pada akhirnya, untuk menjaga legitimasi hukum pidana nasional, pemerintah harus membuka ruang dialog yang terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sipil. KUHP baru

dapat dijadikan dasar membangun sistem hukum pidana Indonesia yang demokratis, adil, dan sesuai dengan kenyataan sosial.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal yang berjudul Tantangan dan Strategi Mengatasi Kendala dalam Proses Reformasi KUHP Baru di Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga, khususnya dalam memahami perspektif hukum, sehingga jurnal ini dapat tersusun secara sistematis dan berkualitas. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral tanpa henti, yang sangat membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini dengan penuh semangat. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan para ahli yang telah berbagi ilmu, pengalaman, serta inspirasi selama proses pengumpulan dan analisis data kualitatif, khususnya yang berkontribusi dalam memperdalam pemahaman mengenai tipologi dan konsepsi hukum. Semoga segala kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

DAFTAR RUJUKAN

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Genta Publishing, 2012.
- Wiyono, R. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Reformasi Hukum Pidana Materiil Indonesia*. Bandung: Alumni, 2011.
- Maharani, Nadya. "Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu (Studi Kasus Nomor: LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG)." *Jurnal Hukum*.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2008.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid. "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025).
- Ramadhani, Milenia. "Kesiapan Kelembagaan dalam Mendukung Implementasi KUHP Baru." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2024.
- Hartanto. "Tantangan Konstitutional KUHP Baru terhadap Kebebasan Berekspresi dan Moralitas Publik." *Jurnal Hukum Kontemporer*, 2024.
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, 2015
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Shant, Dellyana. *Filsafat Hukum dan Perkembangan Pemikiran Hukum*. 1988.
- Surbakti, Natangsa. *Filsafat Hukum dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*. Surakarta: BP-FKIP UMS, 2010.
- Sajipto, Ridwan. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Rinwigati, Patricia. "Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?" Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.